

Analisis Tradisi Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah Di Blok Babakan Palasah, Gantar, Indramayu

Mulyaningsih¹, Putri Hanifah Nur Islamiah², Wasiyah³, Agus Rojak Samsudin⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

E-mail: mulyaningsih110974@gmail.com¹, hnfhhptrii13@gmail.com², iyah36@gmail.com³, agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstract

This study examines the traditional practice of paddy field pawning (rahn) in Blok Babakan Palasah from the perspective of fiqh muamalah and qawa'id fiqhiyyah. The practice is commonly conducted through an oral agreement passed down through generations, in which the pledgee (murtahin) fully manages the pawned paddy field and enjoys its entire harvest during the pawning period, generally two to three years, without sharing the yield with the pledgor (rahin). Using a qualitative descriptive field research design with normative-juridical and sociological approaches, data were collected through interviews with pledgors, pledgees, and religious leaders, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that although the practice is regarded by most parties as a mutually beneficial and fair custom ('urf) rooted in social trust, it does not fully meet the requirements of a valid rahn contract because the pledgee's full appropriation of the harvest without compensation indicates riba and potential injustice toward the pledgor, as also confirmed by religious leaders. The study recommends restructuring the pawning agreement through separate contracts such as ijarah, mudharabah, or muzara'ah, accompanied by written documentation as a preventive measure against exploitative practices.

Keywords: *paddy field pawning; islamic commercial law; qawaid fiqhiyyah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi praktik gadai sawah (rahn) yang berkembang di Blok Babakan Palasah dalam perspektif fikih muamalah dan qawa'id fiqhiyyah. Praktik tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan turun-temurun, di mana penerima gadai (murtahin) menguasai penuh pengelolaan sawah serta menikmati seluruh hasil panen selama masa gadai berlangsung, yakni sekitar dua hingga tiga tahun, tanpa membagi hasil kepada pemilik sawah (rahin). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap rahin, murtahin, dan tokoh agama, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku menilai praktik ini adil karena didasarkan pada kerelaan dan kepercayaan sosial ('urf), praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad rahn yang sah karena penguasaan penuh hasil panen oleh murtahin tanpa kompensasi mengandung indikasi riba dan berpotensi merugikan rahin, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh agama. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi akad gadai melalui skema akad terpisah seperti ijarah, mudharabah, atau muzara'ah disertai kesepakatan bagi hasil dan pencatatan tertulis sebagai langkah preventif untuk mencegah eksploitasi serta mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: *gadai sawah; fikih muamalah; qawaid fiqhiyyah*

PENDAHULUAN

Fenomena praktik gadai sawah (rahn) di wilayah pedesaan sering kali menempatkan nilai kepercayaan lisan dan tradisi lokal ('urf) yang dianggap sakral di atas kepastian hukum formal, baik yang diatur secara ketat oleh lembaga perbankan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Bagi masyarakat agraris yang hidup dari pertanian subsisten, mekanisme gadai tradisional yang dilakukan antar kerabat, tetangga, atau tokoh lokal dipilih karena prosedurnya

yang dianggap sangat cepat, sederhana, tanpa biaya administrasi tersembunyi, dan sangat responsif terhadap kebutuhan finansial yang bersifat mendesak serta tidak bisa ditunda, seperti biaya pendidikan anak atau kebutuhan pengobatan keluarga yang sakit keras (Nuruddin & Wahyuni, 2025).

Kondisi ini semakin diperparah oleh tekanan sosio-ekonomi yang berat berupa fluktuasi hasil pertanian yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dikombinasikan dengan maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian produktif, sehingga petani yang umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki akses literasi keuangan cenderung menempuh jalan pintas finansial melalui praktik gadai yang berisiko tinggi (Ainulyaqin et al., 2023).

Masalah mendasar dari tradisi gadai ini pada hakikatnya berakar sangat kuat pada ketimpangan relasi kuasa yang sangat tajam antara pemilik sawah (rahin) yang berada dalam posisi terdesak oleh kebutuhan mendesak dan penerima gadai (murtahin) yang memiliki modal kapital yang kuat. Dalam praktik di lapangan, pihak murtahin yang bermodal besar kerap memanfaatkan situasi tersebut untuk secara sepihak menguasai lahan dan mengambil seluruh hasil panen secara mutlak selama utang pokok maupun bagi hasilnya belum dilunasi oleh si peminjam (Hamid et al., 2022), sehingga keuntungan ekonomi yang diraup oleh pihak penerima gadai secara kumulatif jauh melampaui nilai pinjaman awal yang sebenarnya diberikan kepada si petani (Ainulyaqin et al., 2023).

Akibat dari mekanisme eksploitatif ini, alih-alih kondisi finansial rahin menjadi terbantu dan terselesaikan, sang pemilik sawah justru semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan struktural karena kehilangan hak fundamentalnya untuk menggarap dan menikmati hasil dari lahannya sendiri yang telah menjadi satu-satunya sumber penghidupan keluarganya (Junaidi & Hidayati, 2021).

Karena transaksi gadai semacam ini umumnya hanya berlandaskan pada kepercayaan lisan yang sangat rapuh tanpa disertai bukti tertulis berupa akad atau perjanjian yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka potensi terjadinya wanprestasi, penipuan, dan sengketa kepemilikan menjadi sangat tinggi, termasuk maraknya kasus penggadaian ulang (re-pledge) objek jaminan yang sama kepada pihak ketiga lainnya tanpa adanya kejelasan status hukum dan persetujuan dari pemilik aslinya (Anugrah et al., 2025).

Secara normatif-teoritis, hukum Islam menetapkan suatu ketentuan yang sangat tegas bahwa

penguasaan dan pengelolaan barang jaminan oleh pihak penerima gadai tidak boleh dalam kondisi apapun merugikan salah satu pihak, dan membutuhkan kejelasan izin yang sangat presisi dari pemilik asli agar transaksi tersebut tidak terjatuh pada status ghashab, yaitu perampasan atau penguasaan harta orang lain secara illegal dan melanggar hak dalam perspektif fikih (Nuruddin & Wahyuni, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan memang telah mengkaji secara mendalam mengenai praktik gadai sawah dari sudut pandang yang sangat beragam dan komprehensif, mulai dari analisis kesesuaiannya dengan standar Hukum Ekonomi Syariah (HES) (Hamid et al., 2022), evaluasi dampak ekonomi makro dan mikronya bagi kesejahteraan masyarakat petani (Junaidi & Hidayati, 2021), pembahasan kedudukannya sebagai tradisi lokal yang sah atau 'urf shahih (Hasanah & Irfan, 2022), hingga kajian perbandingan lintas mazhab mengenai objek dan substansi gadai (Fahrudin et al., 2025) serta penerapan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) secara masih terbatas pada ranah konseptual teoritis (Suherli et al., 2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berhenti pada tahap analisis normatif-dogmatis atau deskriptif dampak semata, dan belum ada yang secara spesifik menawarkan atau merumuskan sebuah model rekonstruksi akad yang aplikatif, solutif, dan benar-benar berpijak pada temuan empiris lapangan yang kompleks.

Penelitian ini berupaya secara serius untuk mengisi kesenjangan epistemologis tersebut dengan menempatkan hukum Islam, khususnya taksonomi klasifikasi kaidah-kaidah fikih atau Qawa'id Fiqhiyyah yang mencakup tingkatan Asasiyah (kaidah dasar), Kulliyah (kaidah umum), Furu'iyah (kaidah cabang), dan Khasasi (kaidah khusus), tidak hanya sebagai teori statis, melainkan sebagai instrumen analisis yang tajam untuk membedah praktik gadai sawah di Blok Babakan Palasah secara empiris dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melakukan langkah inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang mencakup kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab ke dalam ruang lingkup transaksi keperdataan adat masyarakat yang selama ini cenderung steril dari wacana tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang dan kontekstualisasi masalah tersebut, penelitian ini pada akhirnya bertujuan utama untuk mengetahui secara gamblang dinamika praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Blok Babakan Palasah serta menganalisis tradisi tersebut secara kritis dalam perspektif fikih muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik gadai sawah yang berkembang di masyarakat Blok Babakan Palasah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan fikih muamalah dan qawa'id fiqhiyyah, serta pendekatan sosiologis untuk memahami tradisi masyarakat yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Sumber data primer diperoleh dari tiga kelompok informan, yaitu pelaku gadai sawah (rahin), penerima gadai (murtahin), dan tokoh agama, melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagaimana dikutip dalam Heliastuti et al. (2025), yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data (memilih dan mengelompokkan data hasil wawancara sesuai fokus penelitian), penyajian data (menyusun temuan secara naratif dan tematik), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (menafsirkan pola temuan menggunakan perspektif fikih muamalah dan qawa'id fiqhiyyah, disertai triangulasi sumber antar informan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan terhadap tiga informan pelaku transaksi gadai sawah berinisial S (murtahin), R (rahin), dan M (murtahin), serta dua tokoh agama berinisial T dan seorang tokoh agama lainnya. Ringkasan profil dan pola transaksi ketiga informan pelaku disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil dan Pola Transaksi Informan Gadai Sawah

Informan	Peran	Jumlah Pinjaman	Luas Sawah	Jangka Waktu	Pengelola Hasil Panen
S	Murtahin	Rp50.000.000	0,5 bahu	2 tahun (dapat diperpanjang menjadi 3 tahun)	Murtahin (100%)
R	Rahin	Rp15.000.000	0,25 bahu	±3 tahun (hingga rahin	Murtahin

				mampu membayar)	(100%)
M	Murtahin	Rp150.000.000	5.000- 7.000 m2	2 tahun	Murtahin (100%)

Proses awal dan bentuk akad dalam praktik gadai sawah di masyarakat setempat memiliki mekanisme yang sangat informal dan bergantung erat pada jaringan sosial. Ketiga informan pelaku menyatakan secara kompak bahwa praktik gadai sawah tersebut selalu bermula dari penyebaran informasi dari mulut ke mulut secara informal, baik yang diturunkan secara turun-temurun melalui keluarga atau orang tua, rekomendasi dari tetangga terdekat, maupun melalui tawaran langsung yang secara proaktif dilakukan oleh penerima gadai kepada para petani yang sedang membutuhkan di sekitar wilayah mereka. Seluruh proses akad yang terjadi dilakukan secara sepenuhnya lisan tanpa disertai perjanjian tertulis apa pun, baik yang dicatat tangan maupun diketik, yang tentu saja sangat rawan secara hukum. Terkait dengan keberadaan saksi dalam transaksi tersebut, praktiknya ternyata bervariasi bergantung pada tingkat kedekatan hubungan sosial; ada yang secara sengaja menghadirkan saksi dari masyarakat untuk menguatkan transaksi jika dilakukan dengan pihak luar yang belum terlalu akrab, namun di sisi lain, banyak yang tidak menghadirkan saksi sama sekali ketika transaksi dilakukan antar kerabat atau tetangga dekat yang sudah dianggap memiliki ikatan kepercayaan tinggi.

Terkait dengan pengelolaan sawah dan distribusi hasil panen selama masa gadai berlangsung, ditemukan pola yang sangat dominan dan merugikan salah satu pihak. Selama jangka waktu gadai, seluruh informan menyatakan secara tegas bahwa pengelolaan sawah sepenuhnya beralih dan dikelola oleh pihak murtahin (penerima gadai), dan sebagai konsekuensinya, seluruh hasil panen yang dihasilkan dari lahan tersebut secara mutlak dinikmati oleh murtahin tanpa ada kewajiban untuk membagikannya dalam bentuk apa pun kepada rahin (pemilik sawah). Informan S dan M memandang dan melegitimasi hasil panen tersebut semata-mata sebagai keuntungan yang sah dari hasil usaha pengelolaan dan tenaga yang mereka keluarkan selama membudidayakan sawah tersebut, bukan dianggap sebagai pengganti jasa penyimpanan barang jaminan seperti dalam konsep gadai perhiasan. Konsekuensi langsung dari pandangan ini adalah bahwa selama masa gadai berlangsung, rahin secara de facto tidak lagi memiliki hak sedikit pun atas pemanfaatan ekonomis dari sawah miliknya sendiri, meskipun secara yuridis status kepemilikannya tidak berpindah.

Mengenai proses pengembalian aset dan potensi risiko sengketa yang mengintai, mekanisme yang berlaku menunjukkan kelemahan sistemik. Pengembalian pinjaman pokok umumnya diharuskan dilakukan secara penuh atau sekaligus pada akhir masa tenggang gadai yang telah disepakati, dan sawah tersebut secara otomatis dikembalikan kepada rahin setelah proses pelunasan selesai, meskipun informan R memberikan catatan unik bahwa pengembalian fisik sawah sering kali bergantung pada kondisi fisik dan kesuburan sawah saat itu, yang membuka ruang diskusi baru. Di sisi lain, apabila rahin mengalami kegagalan dan belum mampu membayar tepat waktu, jangka waktu gadai umumnya akan diperpanjang melalui mekanisme musyawarah kedua belah pihak di luar sistem peradilan formal. Namun, ketika musyawarah gagal, sengketa pun muncul; tokoh agama T mengungkapkan dua kasus sengketa nyata yang pernah terjadi, yakni kasus pertama berupa penjualan sawah jaminan oleh rahin secara paksa untuk melunasi utang setelah gagal menebus lebih dari tiga tahun, serta kasus kedua yang lebih pelik yakni seorang rahin yang nekat menjual sawah jaminan tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan murtahin, yang sempat berlanjut ke jalur pengadilan sebelum akhirnya kembali kepada esensi kearifan lokal melalui penyelesaian kesepakatan damai antar keluarga.

Terkait dengan persepsi keadilan dan tingkat pengetahuan hukum Islam di kalangan pelaku transaksi, ditemukan perbedaan sudut pandang yang cukup tajam. Informan S dan M yang berada di posisi penerima gadai menilai bahwa praktik ini merupakan bentuk keadilan transaksional karena dinilai saling menguntungkan: di satu sisi rahin memperoleh dana pinjaman segar tanpa terjerat bunga yang terang-terangan sesuai dengan kebutuhan mendesaknya, sementara di sisi lain murtahin memperoleh hak ekonomi penuh untuk mengelola sawah sebagai bentuk kompensasi atau pemanfaatan atas jaminan yang diberikan. Sebaliknya, informan R yang merepresentasikan pihak yang pernah terjerat utang menilai praktik ini sangat tidak adil karena secara struktural memberatkan pihak rahin dalam mengembalikan pinjaman di tengah penghasilan mereka yang diputus. Yang sangat menarik dan ironis, seluruh informan pelaku secara jujur mengaku bahwa mereka belum mengetahui hukum gadai (rahn) dalam Islam secara rinci dan komprehensif saat pertama kali melakukan transaksi tersebut, dan selama ini belum pernah sama sekali ada upaya pembahasan, pendampingan, atau sosialisasi dari tokoh agama setempat mengenai praktik gadai sawah yang marak terjadi di lingkungan mereka.

Pandangan dan sikap kritis tokoh agama terhadap fenomena ini memberikan kontras yang

signifikan dengan praktik di lapangan. Kedua tokoh agama yang diwawancarai secara tegas dan kompak sepakat bahwa pemanfaatan penuh atas sawah jaminan beserta dengan mengambil seluruh hasil panennya oleh pihak murtahin sama sekali tidak sesuai dengan konsep rahn yang sah dalam fikih Islam dan sangat berpotensi mengandung unsur riba. Alasannya, karena prinsip dasar pinjam-meminjam dalam Islam tidak boleh menghasilkan manfaat tambahan atau keuntungan apapun bagi pemberi pinjaman, sehingga mengambil hasil panen sawah jaminan masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Tokoh agama kedua menegaskan secara tegas bahwa secara hukum syariat, murtahin hanya berhak menahan dan menjaga barang jaminan tanpa boleh mengambil manfaat ekonomisnya sedikit pun. Jika murtahin ingin memanfaatkan sawah tersebut untuk pertanian, maka hal tersebut semestinya dipisahkan melalui akad tersendiri yang independen dari akad rahn, seperti akad ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil modal), atau muzara'ah (bagi hasil pertanian). Sebagai bentuk solusi aplikatif, kedua tokoh agama tersebut juga menyarankan agar ke depannya digunakan skema transaksi yang lebih adil, seperti skema bagi hasil yang proporsional atau sistem pembayaran angsuran bertahap, sehingga beban pengembalian tidak terlalu memberatkan pihak rahin yang notabene berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan.

Pembahasan

Ditinjau dari kaidah fihiyyah al-'ādatu muḥakkamah, praktik gadai sawah di Blok Babakan Palasah pada aspek keberlangsungannya memang secara faktual memenuhi unsur 'urf karena telah berlangsung turun-temurun, diketahui secara luas oleh masyarakat setempat, dan telah ada jauh sebelum akad gadai tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (Ibrahim, 2019). Secara sosiologis, keberadaan tradisi ini sudah mengakar kuat dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi lokal mereka. Namun demikian, keabsahan suatu 'urf' tidak pernah cukup diukur hanya dari sisi keberlangsungan temporal semata, mengingat bahwa sebuah tradisi bisa saja berlangsung lama namun membawa kerusakan.

Merujuk pada rincian aplikatif yang dikemukakan oleh Imam Izzuddin bin Abdi Salam, adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara' pada ranah muamalah semestinya secara otomatis tunduk dan kalah pada prinsip syara', apabila pertentangan tersebut menyangkut implikasi hukum yang mengikat secara pasti, dan salah satu implikasi paling krusial yang dimaksud adalah larangan keras terhadap praktik riba. Temuan lapangan yang menunjukkan

bahwa pihak murtahin (penerima gadai) menguasai penuh hasil panen tanpa memberikan kompensasi finansial apapun maupun sistem bagi hasil kepada rahin (pemberi gadai) menunjukkan fakta bahwa 'urf' yang berlaku di lokasi penelitian ini sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih'. Praktik ini justru lebih mendekati tipu daya transaksi yang secara langsung bertentangan dengan nash qath'i tentang larangan riba, di mana pemanfaatan barang jaminan telah bertransformasi menjadi pengganti bunga pinjaman yang dilarang.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada pilar ḥifẓ al-māl (perlindungan dan pemeliharaan harta), praktik semacam ini berpotensi sangat besar mencederai tujuan utama syariat. Pasalnya, mekanisme gadai tersebut justru menempatkan si rahin pada posisi yang sangat rentan secara ekonomi, yakni kehilangan sumber penghasilan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa adanya kepastian hukum tertulis yang dapat melindungi haknya, sebagaimana tampak jelas pada kasus sengketa panjang yang diungkap oleh tokoh agama T (Jalal et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi terhadap kelemahan ekonomi si peminjam. Ditambah lagi, ketiadaan dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban secara rinci, serta minimnya kehadiran saksi independen pada sebagian besar transaksi, secara signifikan memperbesar risiko terjadinya wanprestasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari (Nuruddin & Wahyuni, 2025). Hal ini secara fundamental bertentangan dengan semangat syariah yang ingin menjaga harta dari segala bentuk penghilangan, perampasan, atau penyerahan yang tidak adil.

Dalam kerangka komprehensif Hukum Ekonomi Syariah, akad rahn (gadai) pada hakikatnya adalah akad tabarru' yang bersifat membantu, yang berfungsi semata-mata sebagai jaminan keamanan atas utang pokok, bukan dirancang sebagai sarana atau instrumen untuk memperoleh keuntungan materi dari barang jaminan tersebut (An Nawawi, 2009). Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 secara tegas dan gamblang menegaskan bahwa hak kepemilikan serta manfaat ekonomis dari marhun (barang gadai) tetap harus berada pada pihak rahin. Pihak murtahin sama sekali tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut secara sepihak, kecuali jika ada izin eksplisit dari rahin, dan pemanfaatannya pun sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan objek gadai agar nilai barangnya tidak menurun (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Oleh karena itu, temuan penelitian bahwa pihak murtahin menguasai seratus persen hasil panen

sawah tanpa adanya batasan kompensasi yang proporsional tersebut memperlihatkan penyimpangan yang sangat serius. Penyimpangan ini sejalan dengan temuan empiris Hamid et al. (2022) dan Ainulyaqin et al. (2023), yang juga secara konsisten menilai bahwa pemanfaatan hasil sawah oleh murtahin tanpa dasar akad yang tepat merupakan persoalan besar dan sangat bermasalah dari perspektif ekonomi Islam karena mengandung unsur memakan harta orang lain secara batil.

Di sisi lain, persepsi tentang keadilan yang dikemukakan oleh sebagian informan pelaku transaksi (S dan M) ternyata lebih banyak didasarkan pada aspek kerelaan subjektif (ridha) dan manfaat jangka pendek yang dirasakan secara langsung oleh kedua belah pihak pada saat akad terjadi. Pandangan ini sejalan dengan temuan Hasanah & Irfan (2022) yang memandang praktik serupa sebagai 'urf shahih' semata-mata atas dasar adanya kerelaan dari si pemberi gadai. Akan tetapi, dalam disiplin ilmu ushul fiqh, kerelaan semata tidak pernah bisa menggugurkan unsur riba dalam sebuah akad jika substansi dan mekanisme transaksinya sudah melanggar ketentuan. Kerelaan hanya sah jika objeknya halal; tidak mungkin kerelaan menghalalkan yang haram.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dengan tegas oleh kedua tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini, maupun diperkuat oleh temuan Fahrudin et al. (2025) yang secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan hasil lahan oleh pihak murtahin tidak dibenarkan sama sekali. Alasannya, tindakan tersebut secara fundamental telah bertentangan dengan tujuan esensial dari akad rahn itu sendiri, yakni semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan sebagai alat perpindahan hak ekonomi atas hasil tanah.

Dari sudut pandang nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi, minimnya keterbukaan administratif yang tercermin nyata dari pelaksanaan akad yang seluruhnya bersifat lisan dan tidak selalu disertai oleh saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, mengindikasikan lemahnya pemahaman serta penerapan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab (amanah) dalam praktik ini. Kondisi ini secara simultan membuka celah yang sangat lebar bagi terjadinya moral hazard dan manipulasi fakta di kemudian hari, sebagaimana nyata terjadi pada kasus sengketa penguasaan lahan yang diungkap oleh tokoh agama T.

Sejalan dengan pedoman penerapan qawa'id fiqhiyyah yang selalu bersandar pada prinsip fundamental menjaga kemaslahatan umum dan menolak segala bentuk kemudharatan (dar' al-mafasid wa jalb al-masalih) (Bisri, 1977; Suherli et al., 2024), maka diperlukan upaya rekonstruksi total terhadap skema akad gadai sawah ini. Rekonstruksi tersebut harus menuju pada bentuk

yang jauh lebih transparan, akuntabel, dan sesuai syariah, misalnya dengan memisahkan akad hutang-piutang dengan akad pemanfaatan lahan. Solusi yang sangat direkomendasikan adalah menggunakan akad terpisah seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil modal kerja), atau muzara'ah (bagi hasil pertanian) yang disertai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang adil serta pencatatan tertulis yang rapi, sebagaimana disarankan secara lugas oleh kedua tokoh agama dalam penelitian ini guna menutup ruang-ruang penyimpangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Praktik gadai sawah di Blok Babakan Palasah dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, bersumber dari informasi antarwarga secara turun-temurun. Selama masa gadai yang umumnya berlangsung dua hingga tiga tahun, murtahin menguasai penuh pengelolaan sawah dan menikmati seluruh hasil panen tanpa membagi hasil kepada rahin, dan sawah baru kembali kepada rahin setelah pinjaman dilunasi secara penuh. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan qawa'id fiqhiyyah, meskipun sebagian pelaku memandang praktik ini adil karena berlandaskan kerelaan dan kepercayaan sosial, penguasaan penuh hasil panen oleh murtahin tanpa kompensasi mengandung indikasi riba dan berpotensi merugikan rahin, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria akad rahn yang sah maupun 'urf shahih.

Saran

Bagi masyarakat dan tokoh setempat, diperlukan edukasi mengenai hukum rahn dalam Islam serta dorongan penggunaan akad alternatif seperti ijarah, mudharabah, atau muzara'ah yang disertai kesepakatan bagi hasil dan pencatatan tertulis sebagai langkah preventif untuk mencegah eksploitasi dan sengketa. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah informan serta mengembangkan model rekonstruksi akad gadai sawah yang lebih aplikatif dan dapat diterapkan pada praktik serupa di wilayah lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainulyaqin, M., Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1), 51-60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- An Nawawi, I. (2009). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (15th ed.). Pustaka Azzam.

- Anugrah, G. S., Mumtahaen, I., & Nopianti, N. (2025). Implementasi Akad Rahn pada Pelaksanaan Gadai sawah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajaemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 102-117. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.161>
- Bisri, M. A. (1977). *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*. Menara Kudus.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (No. 25). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fahrudin, A., Muhajir, & Ma'rufi, A. (2025). Analisis Komparatif Praktik Gadai lahan dalam perspektif Madzab Abu Hanifah dan Syafi'i. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1904-1918. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2>
- Hamid, M., Djafar, A., & Ruslan, M. (2022). Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Kreditur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 17-32. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.33>
- Hasanah, T., & Irfan, M. (2022). Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan). *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 246-259. <https://doi.org/10.32492/sumbula.v7i2.5058>
- Helpiastuti, S. B., Fitriani, Haryati, T., Sasongko, R. W., Irwanto, Rumahlewang, E., Susanto, H., Widnyani, I. A. P. S., Girindra, I. A. G., Enas, U., & Simalango, E. M. (2025). *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)*. Widina Media Utama.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV Amanah.
- Jalal, A. M. F. D., Rosyadi, I., & Hidayat, S. (2025). *Sistem Gadai Syariah Tinjauan Konsep dan Praktik*. Diomedia.
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Laren Kabupaten Lamongan). *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 46-60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Nuruddin, I., & Wahyuni, D. (2025). Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer di Desa Mekarsari Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 102-115. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7280>
- Suherli, I. R., Januri, F., Ishandawi, & Sobarna, N. (2024). The Implementation of Sharia Pawn to Conform to The Guidance of The Qur'an and As-Sunnah uses The Instructions and Limitations of Al Qawa'id Al-Fiqiyyah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(2), 461-484. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i2.1068>